”PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ISTI RAHAYU SAFITRI

02011181520102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

TAHUN 2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: Isti Rahayu Safitri**
NIM	**: 02011181520102**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

JUDUL SKRIPSI :

"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)"

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 10 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Palembang, Mei 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfianna Novera, S.H.,M.Hum	**Helena Primadianti S, SH.M.H**
NIP. 195711031988032001	**NIP. 198609142009022004**

Dekan

Dr. Febrian S.H.,M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Isti Rahayu Safitri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520102
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 07 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 12 Juli 2019

METERAI TEMPEL
A2BC4AHF054953487
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ISTI RAHAYU SAFITRI

NIM. 02011181520102

Scanned with CamScanner

iii

ABSTRAK

Nama : **Isti Rahayu Safitri**
NIM : **02011181520102**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara PT Asuransi Syariah Mubarakah yaitu Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan akibat hukum yang diterima oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah. Metode penelitian yang dilakukan yaitu hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, dan teknik analisis kualitatif. Kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah merupakan perkara kepailitan asuransi syariah pertama yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa persoalan perihal bagaimana pertimbangan hukum kepailitan asuransi syariah baik dari segi prosedur maupun substansi, antara lain mengenai *legal standing* dari pemohon kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah, pelanggaran asas *nebis in idem*, likuidasi atau kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah, asas sederhana dalam kepailitan perusahaan asuransi ini sudah tepat dan tidak bertentangan berdasarkan perundang-undangan dan adapun akibat hukum dari PT Asuransi Syariah Mubarakah yaitu mengalami kepailitan dikarenakan syarat kepailitan yang sudah terpenuhi dan beberapa jumlah utang yang sudah melebihi aset yang dimilikinya.

Kata Kunci: Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, Kepailitan.

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama

Arfianna Novera, S.H.,M.Hum

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti S, SH.M.H

NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum

NIP.196511011992032001

MOTTO

"Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaslah dan muliakannlah akhlakku, berilah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang Engkau karuniakan padaku, dan janganlah Engkau buat hatiku mengingat apapun yang telah Engkau palingkan dariku".

– HR.Ibnu An-Najjar

Kau jauh lebih berani dari yang kau sadari, lebih kuat dari yang kau lihat, dan lebih pandai dari yang kau pikirkan.

– Christopher Robin

"Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa harus menjelekkan dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain".

- Anonim

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Ayahanda dan Ibundaku tercinta**
- **Adik Kandungku**
- **Keluarga**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)." yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata yakni analisis terhadap putusan Kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar penulis menjadi lebih baik lagi dalam penulisan karya ilmiah untuk yang selanjutnya.

Indralaya, Juli 2019

Penulis,

Isti Rahayu Safitri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016))." Teruntuk orang-orang terkasih, untuk kedua orang tua penulis Ayahandaku yang terhebat Iskandar dan Ibundaku yang tercinta Sri Susanti yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan kasih sayang yang tulus tiada terhingga, yang selalu mengajarkan apa artinya pengorbanan, perjuangan dan kesabaran, yang membuat penulis berjanji pada diri sendiri untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, dan bermanfaat bagi orang sekitar, nusa, bangsa dan agama, yang selalu mengajarkan penulis banyak hal mengenai arti hidup yang sesungguhnya, terima kasih karena selalu menyebut nama Anakmu di setiap sujud dalam shalatmu demi kebahagian dan kesuksesan di masa yang akan datang, terima kasih telah merawat dan membimbing dengan cinta dan kasih sayang, penulis berjanji untuk selalu memberikan yang terbaik dalam meraih kesuksesan agar selalu dapat melihat senyum bahagia dan bangga karena telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan juga untuk Adik kandung penulis Muhammad Reza Ardana, karena selalu memberikan dukungan materi dan moril, semangat dan perhatian yang tiada batas, penulis ucapkan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian;

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, masukan dan pengarahan yang sangat penting demi kesempurnaan penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth, Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H. MCL, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth, Bapak Drs. H. Murzal, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth, Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran untuk penulis;
7. Yth, Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I Skripsi yang selalu bersedia memberikan saran, pengarahan, petunjuk dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Yth, Ibu Helena Primadianti S, S.H. M.H, selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, memberikan nasehat serta pengarahan yang sangat berguna kepada penulis;

9. Yth, Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan motivasi dan saran selama masa perkuliahan penulis;
10. Yth, Bapak Akhmad Idris,SH.,M.H, selaku Pembimbing KKL, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan;
11. Yth, Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Yth, Bapak Bambang Hariyanto, S.H.,M.H.,FCBArb. dan seluruh Advokat di Kantor Advokat Bambang Hariyanto & Partners (BHP Law Firm), untuk anggota 'The Underdogs' (Kak Adam, Kak Oce, Kak Jimmy, Kak Kevin, Kak Biduk dan Kak Hengki) terimakasih telah memberikan ilmu dan canda sehari-hari kepada kami, memberikan motivasi dukungan dan semangat, dan juga memberikan pengalaman dalam beracara di Pengadilan selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan;
13. Yth, Bapak R.M. Fauwaz Diradja, S.H.,M.Kn. di Kantor Notaris RM Fauwaz Diradja, karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa untuk Karyawan Notaris (Kak Parman, Mba Wati, Kak Shela dan Aden), penulis juga ucapkan terima kasih karena sudah membantu penulis, memberikan motivasi dan semangat dalam per-skripsian ini;
14. Seluruh Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan dan penyusunan skripsi ini;
15. Keluarga Besar (Alm) H. Abdullah, karena telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi orang yang sukses dan berguna di Masa Depan;

16. Keluarga Besar (Alm) Tukiman Hadi Suprapto, yang selalu memberikan semangat pada penulis, memberikan dukungan moril, materil maupun non materil, yang selalu memberikan motivasi agar menjadi orang yang sukses dan menjadi contoh serta panutan;
17. Sahabat Seperjuangan Muhammad Aja Sugandi, Swastri Anggita, Aprilia Ardani, Paxia Yayang Janir, R.Yobi Ibrahim, Yodi Moses, Muhammad Rizky Lubis, dan Elsi Maharani, dan lain-lain karena telah mewarnai masa-masa perkuliahanku di Fakultas Hukum, yang selalu membantu dikala penulis merasa kesulitan, yang tidak berhenti untuk saling memberikan semangat penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya;
18. Untuk yang memberikan canda tawa penulis, mewarnai kehidupan penulis, yang selalu membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan Skripsi, anggota Yogadhira Mahardika; tidak selamanya Yogadhira Mahardika, karena nama anggota bisa berubah kapan saja (read: grup Whatsapp). Amalia Utami, Yolanda Chintya Rahmasari, Syafran Nero Pratama, Yogie Fratama, Said Ahmad Rifai, Ari Renaldi, Kemas Hambali, penulis tidak ingin mengucapkan banyak terimakasih;
19. Teruntuk yang menemani penulis, dan memberikan semangat untuk terus garap skripsi Mas Satrio Wisnu Wardhana penulis ucapkan terima kasih banyak;
20. Teman-teman PLKH Tim J1, terima kasih untuk pengalaman dan kerjasamanya, pada saat penyusunan berkas MCC dan Legal Drafting;
21. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Hukum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;

22. Pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi selama ini.

Semoga amal yang baik yang diberikan akan kembali kepada kalian semua, dan selalu diberikan kesehatan dan mendapat balasan dari Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritikan yang membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 12 Juli 2019

Penulis,

Isti Rahayu Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN ..... **ix**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
G. Metode Penelitian 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, PERSEROAN TERBATAS, OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KEPAILITAN
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 23
1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah 23
2. Prinsip-prinsip dalam Hukum Asuransi 27
3. Perjanjian Asuransi 31
4. Pengaturan Asuransi 32
5. Jenis-jenis Asuransi 33
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 36
1. Pengertian Perseroan Terbatas 36
2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum 37

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 38
4. Jenis-jenis Perseroan Terbatas 38
5. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas 39
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 41
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 41
2. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan 42
3. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan 42
4. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 43
3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 43
D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 46
1. Pengertian Kepailitan 46
2. Asas-asas Kepailitan dan Tujuan Kepailitan 52
3. Syarat Pengajuan Pailit dan Proses Permohonan Pailit 53
4. Pihak-pihak yang dapat menyatakan pailit dan yang dapat dinyatakan Pailit 56
5. Akibat Hukum bagi Debitur dan Kreditur Pailit 58
BAB III PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Perdata Kepailitan Nomor 1016/K/Pdt.Sus-Pailit/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah 64
B. Akibat Hukum Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah 85
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern yang menginvestasikan harta kekayaannya untuk mencegah berbagai resiko yang mungkin terjadi. Salah satu pilihan yang dilakukan dengan menggunakan jasa asuransi. Definisi asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang–undang Hukum Dagang (KUHD) selanjutnya ditulis KUHD yaitu suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premis, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.[1] Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam mengahadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian tidak menutup kemungkinan mengalami kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang–

[1]Gemala Dewi, *Aspek–aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-4, 2007, hlm. 196.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya ditulis UU Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan peraturan untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi. Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. [2]

PT Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah atau yang disebut dengan Syariah Mubarakah adalah Perusahaan Asuransi yang berbasis syariah berdiri pada 18 Oktober 1993 menggunakan sistem asuransi konvensional, dan memulai beroperasi syariah pada 31 Mei 2001. PT Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhammad Rasyid Umar Nomor 111 tanggal 18 Oktober 1993 dengan nama PT

---

[2]Edwind Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 16-17.

Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:579/KMK.017/1997 yang diperoleh tanggal 13 November 1997 sebagai izin usaha dan operasinya. Peralihan sistem operasi dari konvensional menjadi syariah dilaksanakan berdasarkan perubahan Akta Notaris Chairul Bachtiar, S.H.,M.M No. 3 tanggal 3 Mei 2001 dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-014 HT.01.04.TH.2001.[3] Dengan perubahan sistem operasi ini, PT Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah tercatat sebagai satu-satunya perusahaan asuransi swasta nasional yang beroperasi secara syariah penuh di Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 2001 PT Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah telah berubah nama menjadi (ASM) dan telah di cabut izin operasionalnya oleh Menteri Keuangan tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP 779/KM10/2012.[4]

Pemohon pencabutan izin usaha dilakukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan alasan-alasan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemohon telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat pemegang polis, pengaduan yang diterima oleh Pemohon dari pemegang polis yang diterbitkan oleh Termohon adalah berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon untuk melunasinya, dan juga Termohon memiliki dua atau lebih kreditur dan

[3]Cut Yuliati, *"Profile PT Asuransi Syariah Mubarakah",* 2009, http://cutyuliati.blogspot.com/2009/04/profile-pt-asuransi-syariah-mubarakah.html, diakses pada 31 Januari pukul 02.49.

[4]Putusan Mahkamah Agung Nomor:1016K/Pdt.sus-pailit/2016 perihal Perusahaan Asuransi antara dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan. hlm.26.

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.[5]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 selanjutnya di tulis UU Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya ditulis UU Perasuransian menyatakan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegerasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

[5] *Ibid*. hlm.6

sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU Perasuransian.

Pemohon menegaskan pernyataan Pailit terhadap Termohon sangat diperlukan untuk melindungi pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang telah di cabut izin usahanya sebagaimana diamanatkan Pemohon berdasarkan Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan disebutkan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu meweujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terhadap penerbitan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan izin, Termohon pernah menggugat keputusan pencabutan izin usaha Termohon.

Adapun tahap-tahapan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terhadap penerbitan Keputusan Menteri Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon atau Otoritas Jasa Keuangan mengajukan gugatan terhadap Termohon atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

teregister dalam perkara Nomor:39/G/2013/PTUN-JKT, kemudian Hakim memutuskan dengan amar: “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)”. Dengan pertimbangan hakim bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan dan terhadap alat bukti tidak relevan untuk pertimbangan dalam putusan ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya ditulis UU PTUN, yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bukti pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara. Bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU PTUN, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar.

2. Selanjutnya Pemohon atau Otoritas Jasa Keuangan mengajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor:206/B/2013/PT.TUN.JKT yang kemudian Hakim menguatkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon terhadap Termohon atau.[6]

3. Selanjutnya permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon diajukan pada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkarayang'teregister'pada'Nomor:08/PDT.PAILIT/2016/PN.NIAG A.Jkt.Pst, dimana Majelis Hakim menerbitkan putusan dengan amar: "menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).[7] Permohonan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim lantaran permohonan dianggap kabur atau tidak jelas. Ketua Majelis Hakim Aswijon mengungkapkan bahwa terdapat kesalahan penyebutan izin usaha atas nama Termohon (ASM) yang diulang lebih dari satu kali, sehingga majelis menilai permohonan pernyataan pailit yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan tidak merujuk pada data yang valid dan benar. Hal ini disampaikan oleh Hakim Aswijon pada angka 1 halaman 3 pada berkas permohonan, ASM dinyatakan sebagai perusahaan asuransi yang memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP/409/KM.017/1997 pada 11 Juni 1996. Padahal, ASM telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Menteri

[6]*Ibid*.hlm. 20.
[7]*Ibid*.hlm.22.

Keuangan Nomor. KEP579/KMK.017/1997 pada 13 November 1997. [8]

4. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya, yang pada pokoknya menolak permohonan pailit Pemohon, tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan kembali permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon. Pengadilan Niaga pada Jakarta Pusat'kemudian'menjatuhkan'putusan'Nomor:36/Pdt.Sus/Pailit/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 september dengan amar bahwa Termohon pailit keliru menterjemahkan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Pasal 44 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 143 ayat 1 dan Pasal 44 UU Perasuransian tersebut, yang seharusnya mengajukan permohonan likuidasi adalah perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, bukan krediturnya, maka dengan demikian eksepsi Termohon pailit tersebut patutlah ditolak dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.[9]

Kemudian Termohon Pailit atau mengajukan upaya kasasi, dengan pokok keberatan bahwa merujuk ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya ditulis UU Perseroan Terbatas serta Pasal 43-44 UU Perasuransian melalui

---

[8] Sinar Putri S Utami, "*Lagi, OJK Ajukan Pailit Asuransi Syariah Mubarakah," kontan.co.id (website),* diakses pada 21 April 2019.
[9]*Ibid*.hlm.40.

kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016, sebagaimana dari Akta PermohonanmKasasimNomor:31/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.*jo'* Nomor:36/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2016.[10]

Dengan uraian diatas penulis mencoba untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan oleh dengan memberikan judul skripsi sebagai berikut "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)" karena sejauh sepengetahuan penulis, belum ada penulis lain yang membahas bagaimana jika perusahaan asuransi yang mengajukan upaya hukum untuk tidak dipailitkan dengan mengajukan permohonan kasasi tetapi tetap ditolak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas lebih rinci, ada pun masalah yang akan dibahas adalah:

---

[10]Shietra*,"Korelasi Hukum Likuidasi dan Kepailitan",* 2018, https://www.hukum-hukum.com/2018/06/korelasi-hukum-lukuidasi-kepailitan.html, diakses pada 1 Desember 2018.

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Perdata Kepailitan Nomor:1016/K/PDT.SUS-PAILIT/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah ?
2. Apakah Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Pailit Nomor: 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah.
2. Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum dari Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor: 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 pada PT Asuransi Syariah Mubarakah.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis
   1) Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam mengenai topik serupa di kemudian hari.
   2) Menambah pengetahuan bagi penulis serta menyumbangkan ilmu bagi akademis di bidang Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan Hukum Perdata.
2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi hukum dan menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan, penyempurnaan, serta terciptanya produk hukum di masa yang akan datang terhadap Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan Hukum Perdata.

E. Ruang Lingkup

Agar analisis terhadap penelitian ini terarah dan mendalam, maka perlu batasan dalam ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada menganalisis pada Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor:1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Akibat Hukumnya pada PT Asuransi Syariah Mubarakah setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor:1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

F. Kerangka Teori

1. Kepailitan

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) selanjutnya ditulis KUHP berbunyi segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para

debitur agar melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga melindungi kepentingan kreditur agar seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur yaitu mendapat pinjaman berupa uang. [11]Dengan adannya ketentuan dan asas demikian, seperti debitur harus menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditur yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang, dijamin dengan segala kebendaannya, baik yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, melalui proses kepailitan.

Pasal 1132 KUHP yang berbunyi kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama–sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda–benda itu dibagi–bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing–masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu: Jaminan Asas hukum kepailitan terdiri dari :[12]

1. Asas Keseimbangan, melalui asas ini terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan

[11]Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni,2010. hlm. 75-76.
[12] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 63.

oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha, melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaannya
3. Asas Keadilan, keadilan dimakasud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentinggan;
4. Asas Integrasi, Asas ini dimaksudkan bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisikan secara kesatuan, baik hukum materiel maupun hukum formil (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Prinsip Hukum Kepailitan[13]

1. *Prinsip Paritas Creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.
2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus

[13]Hadi Subhan, *Hukum PPKepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 27-31.

dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

3. Prinsip S*tructured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan menglompokan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing- masing. Dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:
   a. Kreditur separatis;
   b. Kreditur preferen;
   c. Kreditur konkuren.[14]

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU syarat-syarat permohonan pailit yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih krediturnya.

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan yang saat ini di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU

---

[14] Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, 2010. hlm. 233.

Kepailitan dan PKPU.

2. Asuransi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perasuransian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premis oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau. b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada menunggalkan tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupanya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diaturan dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*),

prinsip iktikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

   Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah Pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUHP yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian. atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipetanggungkan.[15]

b. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*)

   Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar iktikad baik. Ketentuan pasal 251 KUHD yang meletakan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik. Ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut hanya menekankan tanggung jawab kepada tertanggung, seharusnya prinsip tersebut diberikan juga kepada penanggung.[16]

c. Prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*)

   Prinsip ganti kerugian tercermin dalam Pasal 246 KUHP, yaitu pada kalimat Untuk memberikan penggantian kepadannya karena suatu

---

[15]A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2013. hlm. 92
[16]Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* ,Jakarta: Kencana Media Group, 2008. hlm.68.

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita tertanggung dan ganti rugi yang diberikan penanggung, harus diketahui berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atau indenitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian.[17]

Berdasarkan UU Perasuransian, setiap pendirian PT Asuransi harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mendapatkan izin usaha PT Asuransi harus memenuhi persyaratan mengenai:

a. Anggaran dasar;
b. Susunan organisasi;
c. Modal disetor;
d. Dana Jaminan;
e. Kepemilikan;
f. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
g. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, *aktuari*s

[17]*Ibid,* hlm. 70-71.

perusahaan, dan *auditor internal*;

h. Tenaga ahli;

i. Kelayakan rencana kerja;

j. Kelayakan sistem manajemen risiko;

k. Produk yang akan dipasarkan;

l. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;

m. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

n. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu atau lebih gejala yang dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dengan cara menganalisa dan mengadakannya untuk menghasilkan pemecahan atas fakta-fakta yang menimbulkan masalah.[18] Sedangkan Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.[19]

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Metode Penelitian Hukum yang dilakukan dengan meneliti

[18]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 2.
[19]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetekan ketiga, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika. 2011,hlm.17.

bahan pustaka atau data sekunder belaka[20] mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan putusan Kepailitan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan kasus *(case approach)* dan Pendekatan perundang-undangan *(statute aproach).* Pendekatan kasus *(case approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus, yang ditelaah merupakan Akibat Hukum dari Kepailitan yang telah memperoleh putusan pengadilan.[21] Sedangkan Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Kepailitan.[22]

3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahwa untuk menjawab permasalahan dan penelitian ini, adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan Hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, antara lain:
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

[20]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta:Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.
[21]Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm.52.
[22]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.95.

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa KeuanganmTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP Likuidasi).
h. PeraturannOtoritasnJasanKeuangann(POJK)nNomorn28/POJK/. 05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan, Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
j. POJK Nomor 67/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

k. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

l. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

m. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

n. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kepailitan perusahaan asuransi.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, meliputi: Hasil-hasil Penelitian, Pendapat para ahli hukum, Jurnal, Karya Ilmiah, dan bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan Internet serta referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen berupa buku-buku, literarur dari situs jaringan melalui internet, perundang-undangan dan pertauran lainnya yang berhubungan dengan kepailitan dan asuransi syariah. Sedangkan studi dokumen hukum dilakukan terhadap putusan kepailitan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Studi dilakukan guna mendapatkan data tentang bagaimana pemberian putusan kepailitan dan akibat hukumnya terhadap.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun untuk teknik mengolah data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu analisa terhadap data primer, data sekunder, dan tersier. Teknik tersebut berupa studi dokumen atau kepustakaan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian kepailitan. Kemudian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena sifatnya yang menganalisis dan menerangkan data dan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. 1990. *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____.2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti Cetakan ke empat.

_____.2012. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ali Ridho, R. 1992. *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dan Lembaga Keuangan. Pasar Modal. Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dan Asuransi Haji*. Bandung: PT Alumni.

Ali, Zainuddin.2011. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan ketiga. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Andika, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*.

Asikin Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Benny Ponto. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung.

_____. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil.Christine, dan Kansil, 2013.*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.

Dewi, Gemala. 2007. *Aspek–aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Cetakan keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunarto. 1984. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tiara Pustaka.

H.Man S. Sastrawidjaja.2010.*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*: UU Nomor 37 tahun 2004 dan UU Nomor 4 tahun 1998, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni.

I.G Rai Widjaya.2000.*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta:KBI.

Irfan Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta.

Imran Nating.2004.*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Man S. Sasatrawidjaja, 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.

Manik, Edwind. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan.* Bandung: Mandar Maju.

Mehr dan Cammack. A.hasymi. 1981. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Balai Aksara.

M.Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.* Bandung.

Munir Fuady.1999. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*.Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kelima Belas, Jakarta: Sinar Grafika,.

Purwandi, Patrik. 1988.*Hukum Perda II*. Semarang: UNDIP.

Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan,* Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip.

Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Perss.

Retnowulan Sutantio.1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Ctk. Pertama, Varia Yustisia.

Rudhi Prasetya.1996.*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Subekti, R. 1982.*Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Intermasa.

_____.1984. *Hukum Perjanjian.* Cetakan ke IX. Jakarta: PT. Intermasa.

_____dan R. Tjiptrosubidio.1983.*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*.Jakarta: Pradya Paramita.,hlm.74.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soedjono Dirjosisworo. 1997. *Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Sri Rejeki Hartono.1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,* Jakarta: Sinar Grafika,

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998.* Jakarta: Pustaka Grafiti.

Sunarmi.2004. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (common law system),* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Syaifuddin, Muhammad.2012. *Hukum Memahami Kontrak dengan Dalam Perspektif Filsafat. Teori. Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: CV. Mandar Maju.

Zainal Asikin. 2003.*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa KeuanganmTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP Likuidasi).
8. PeraturannOtoritasnJasanKeuangann(POJK)nNomorn28/POJK/.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan,Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
10. POJK Nomor 67/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
11. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
12. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
13. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/pdt.sus-pailit/2016 perihal Permohonan Kasasi oleh Perusahan Asuransi antara PT. Asuransi Syariah Mubarakah dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
15. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kepailitan perusahaan asuransi.

C. Jurnal

Ramlan Ginting. 1999. *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan bank. "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*". Agustus.Vol. 2 No. 2.hlm.1, mengutip dari W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 2001.

Hadi Subhan. 2007. *"Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas yang berstatus sedang dalam likuidasi".*Mei. Vol. XII. No.2.

Surti Yustianti. 2017. *Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).* Desember. Vol.1. No.1.

Siti Hapsah Isfardiyana. 2017. *Business Judgment Rule Oleh Direksi Perseroan.*Juni.Vol.2. No.1.

Erlina. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas.* Desember. Vol.4.No.2.

D. Skripsi

Artomo Rooseno, SH. *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit bagi Debitur dan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan.* Tesis. Semarang: Universitas Diponogoro. 2008.

Susanti. *Penolakan Permohonan Kasasi dalam Perkara Kepailitan (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung.* Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. 2013.

Tri Minati. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Studi Kasus Putusan No. 04/Pdt-Sus-Pailit/2015.PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.JKt.Pst. dan Putusan No. 408 K/Pdt.Sus.Pailit/2015).* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Tita Novitasari. *Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

E. Internet

Cut Yuliati. (2009,1 April). "Profile PT Asuransi Syariah Mubarakah. Diperoleh 31 Januari 2019, dari: http://cutyuliati.blogspot.com/2009/04/profile-pt-asuransi-syariah-mubarakah.html/.

Shietra. (2018, 12 Juni). "Korelasi Hukum Likuidasi Kepailitan". Diperoleh 31 Januari 2019. dari: https://www.hukum-hukum.com/2018/06/korelasi-hukum-lukuidasi-kepailitan.html.